

# Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia

Rabith Madah Khulaili Harsya,<sup>1</sup> Abdul Fatakh<sup>2</sup>, Umdah Aulia Rohmah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kota Cirebon, 45132

<sup>2</sup>IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kota Cirebon, 45132.

<sup>3</sup>UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Jl. A. Yani No.40A, Purwokerto, 53126

**Abstract**— *The purpose of the dam punishment is how criminal sanctions and actions act as a criminal system that applies in Indonesia where the pattern of punishment as a reference can be immediately followed up by the established assessment system because of the guidelines made by the legislators so as not to cause confusion or overlap between the forms of sanctions from the type of criminal sanctions to the form of action, the sanctions for actions that are applied in actions considering the forms of additional sanctions are more open and more oriented to the basic ideas of criminal sanctions. The dual track system must be the basis for the policy of determining sanctions in laws and regulations, this system allows the utilization of types of criminal sanctions and proportional actions for comprehensive countermeasures. The basic idea of the expected double track system is that criminal sanctions and actions must be accommodated in every existing statutory regulation.*

**Keywords**—: *criminal sanctions, sentencing*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track sistem*) dalam stesel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.<sup>1</sup> Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Hal ini mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

Persoalan-persoalan tentang pemberian pidana serta masalah pelaksanaan pidana, yang tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja tetapi juga hukum pelaksanaan pidana. Kesadaran untuk selalu mengkaitkan ketiga masalah pokok hukum pidana tersebut dengan hak-hak asasi manusia perlu selalu digalakkan, sebab pertumbuhan hukum pidana sendiri sebenarnya merupakan tahap-tahap perjuangan untuk membebaskan manusia dan pengekangan terhadap hak-hak asasinya. Apapun warna dan konsep hak-hak asasi tersebut, namun hak-hak asasi manusia selalu mengandung sebagai nilai-nilai dasar hak-hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Apalagi ada kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang. Fenomena semacam ini memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi).<sup>3</sup> Dari latar belakang permasalahan di atas dirumuskan permasalahan pokok yang menjadi titik sentral kegiatan ini sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kedudukan penerapan sanksi dalam tujuan sistem pemidanaan? 2. Bagaimana kedudukan sanksi pidana dalam tindakan sebagai sistem pemidanaan?

## II. TINJAUAN TEORITIS

Sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana in abstracto adalah

<sup>1</sup> Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 48.

<sup>2</sup> Fransiska Novita Eleanora, White collar crime Hukum Dan Masyarakat, *Forum Ilmiah* Volume 10 Nomer 2, Mei 2013, hlm. 242.

<sup>3</sup> Dewantara Nanda Agung, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 2015), hlm. 56.

menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concrete* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan masalah sanksi ini, G.P. Hoemagels bahkan memberikan arti secara luas. Dikatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.<sup>5</sup>

Apapun jenis dan bentuk sanksi dalam hukum pidana yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan yang harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandang atau pemahaman yang sama pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri. Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana ini, menurut Muladi, untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

Hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan menyangkut sinkronisasi substansial, maka keserempakan itu mengandung makna baik vertikal maupun horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sementara menyangkut sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Sekarang ini, terdapat perkembangan sistem pemidanaan dalam hukum pidana di berbagai negara, baik yang sistem hukumnya menganut "*anglo-saxon*" maupun "*continental*", seperti Amerika Belanda, Kanada dan Norwegia. Memperhatikan perkembangan sistem pemidanaan di negara-negara lain merupakan satu hal yang mutlak bila dilihat dari sudut politik hukum. Eksistensi politik hukum di Indonesia, di satu pihak tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia. Di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realitas dan politik hukum internasional.

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah normative . penelitian hukum normative karena penelitian ini dilakukan pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain diantaranya; literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penelitian hukum juga disebut penelitian kepustakaan. Sumber data atau bahan penelitian di dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer, sekunder ( data yang menunjang berkaitan dengan masalah yang diteliti) dan tersier (bahan yang memberikan informasi terhadap badan hukum primer dan badan hukum sekunder).

### IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### Penetapan Sanksi Dengan Tujuan Pemidanaan

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concrete* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan masalah sanksi ini, G.P. Hoemagels bahkan memberikan arti secara luas. Dikatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.<sup>7</sup>

Dari pendapat Sudarto dan Hoemagels di atas hendak ditegaskan bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.

Jadi bila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang pada hakekatnya merupakan kewenangan beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahapan pemidanaan itu dari instansi yang satu ke instansi yang lainnya harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam

<sup>4</sup> Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 31.

<sup>5</sup> G.P. Hoemagels, *The Other Side of Criminology*, (Holland: Kluwer Deventer, 2013), hlm. 138-140.

<sup>6</sup> Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 41.

<sup>7</sup> G.P. Hoemagels, *The Other Side of Criminology*, (Holland: Kluwer Deventer, 2013), hlm. 138-140.

konteks penerapan sanksi, “getaran-getaran” di sini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*).

Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tak adil. Demikian pula persamaan dalam pidanaaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat. Itulah yang menjadi dasar pembenaran pemberian pidana *in concreto* atau tahap kebijakan yudikasi.

Bagaimana halnya pada tahap kebijakan legislasi? Dapatkah terjadi disparitas pidana dalam proses penetapan sanksi itu? Bila dilihat dari lamanya pidanaaan yang bisa bervariasi dari satu undang-undang ke undang-undang yang lain karena legislator menetapkan masa hukumannya yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, maka hal itu dapat dipandang sebagai disparitas. Bahkan Sue Titus Reid menegaskan bahwa disparitas pidana bisa berasal dari keputusan-keputusan legislatif, pengadilan atau administrasi. Dengan demikian, eksistensi disparitas pidana tetap diakui dalam proses pidanaaan, akan tetapi yang penting sampai sejauh manakah disparitas tersebut mendasarkan diri atas *reasonable justification*.<sup>8</sup>

Tak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuk sanksinya.

Sehubungan dengan keberagaman jenis dan bentuk sanksi hukum pidana, peran para pemegang kebijakan legislasi sangat urgen untuk menjadikan sanksi itu sendiri sesederhana mungkin (*simple*) agar tak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara produk perundang-undangan pidana yang satu dengan yang lainnya. Di samping akan terjadi masalah susulan lainnya, yakni disparitas pidana seperti yang telah dikemukakan di atas.

Bagaimana pentingnya peran legislator dalam menyensor perangkat-perangkat sanksi dalam hukum pidana dikemukakan oleh H. J. Smidt, bahwa:

*“The legislator’s choice for a simple sanctions system was considered to be advantageous: “The less sanctions, the easier their intrinsic comparability and without such a comparison no meeting out of a sentence in a just proportion to the relative seriousness of crime is possible.”*<sup>9</sup>

Keberagaman jenis dan bentuk sanksi, khususnya yang berupa sanksi pidana (*treatment*) memang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, lebih canggih dan berdimensi baru (*new dimension of criminality*). Karena itu hal penetapan sanksinya membutuhkan strategi tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief, strategi kebijakan pidanaaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan dan/atau pidana denda.

Dalam latar belakang studi, sepintas telah disinggung bahwa penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasar pada konsepsi rasionalitas ini, maka kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penetapan tujuan ini oleh Karl O. Christansen dikatakan sebagai prasyarat yang fundamental.

Dalam masalah ini, Barda Nawawi Arief memberikan komentarnya demikian: “Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidanaaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan”.

Dengan komentar Barda Nawawi Arief di atas, persoalannya sekarang apakah hukum pidana positif telah merumuskan tujuan pidanaaan itu. Sebab bila tidak, hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketidakkonsistenan (*inconsistency*) pada tahap kebijakan legislasi dalam membedakan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Padahal menurut beliau, tujuan pidanaaan inilah yang justru mengikat atau menjalin setiap tahap pidanaaan menjadi suatu jalinan mata rantai dalam suatu kebulatan sistem yang rasional.

Apapun jenis dan bentuk sanksi dalam hukum pidana yang akan ditetapkan, tujuan pidanaaan yang harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandang atau pemahaman yang sama pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri.

Adanya tujuan pidanaaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana ini, menurut Muladi, untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

Hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan menyangkut sinkronisasi substansial, maka keserempakan itu mengandung makna baik vertikal maupun horisontal dalam kaitannya dengan hukum

<sup>8</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2015, hlm. 66.

<sup>9</sup> H.J. Smidt, *Geschiedenisvan Het Wetboekvan Strafrecht: Volledige Verzameling van Regeeringsontwerpen, Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingenenz, Eerste Deel*. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 2017, hlm. 78.

positif yang berlaku. sementara menyangkut sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Sekarang ini, terdapat perkembangan sistem pidana dalam hukum pidana di berbagai negara, baik yang sistem hukumnya menganut “*anglo-saxon*” maupun “*continental*”, seperti Amerika Belanda, Kanada dan Norwegia. Memperhatikan perkembangan sistem pidana di negara-negara lain merupakan satu hal yang mutlak bila dilihat dari sudut politik hukum. Eksistensi politik hukum di Indonesia, di satu pihak tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia. Di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realitas dan politik hukum internasional.

Dengan demikian, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan ikut ditentukan pula oleh kenyataan dan perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Apalagi bila dicermati bahwa sasaran kajian politik hukum adalah kebijakan yang digunakan oleh pembuat hukum nasional sebagai pedoman membuat hukum nasional.<sup>10</sup> Kebijakan tersebut menurut Soewoto Moeljoedarmo dapat berupa pilihan hukum yang berlaku, sistem hukum yang dianut, dasar filosofis yang digunakan pembentukan hukum termasuk kebijakan agar mendasarkan hukum nasional pada asas-asas hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pidana. Setelah tujuan pidana ditetapkan, barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan ditentukan. Penetapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi ini menurut Barda Nawawi Arief harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang pidana yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.<sup>12</sup>

Perumusan jenis sanksi dalam undang-undang pidana yang kurang tepat, menurut beliau dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mazhab kritikal dalam kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi maupun karakteristik pelaku kejahatannya ditentukan terutama oleh bagaimana hukum pidana itu (termasuk stelsel sanksinya) dirumuskan dan dilaksanakan.

Ada dua pendekatan yang dipakai oleh mazhab kritikal dalam kriminologi. Pertama, pendekatan interaksionis yang ingin mempelajari bagaimana proses diberikannya label kejahatan dan penjahat oleh masyarakat atau yang dikenal dengan istilah proses kriminalisasi. Kedua, pendekatan konflik yang akan melihat aspek kuasa (power) dalam perumusan kejahatan. Dalam pandangan terakhir ini, mereka yang mempunyai kuasa yang lebih besar akan lebih mudah menentukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingannya sebagai perilaku yang perlu diancam pidana.

Ringkasnya, penanggulangan kejahatan bukan dilakukan melalui penegakan hukum yang lebih efektif seperti pandangan mazhab klasik. Juga tidak dengan menetralkan kuasa yang diketemukan melalui penelitian ilmiah dalam pandangan mazhab positivis. Akan tetapi menurut mazhab kritikal bahwa penanggulangan kejahatan itu dapat dilakukan melalui masyarakat yang lebih demokratis, dalam arti mengurangi proses konflik kuasa yang tidak wajar dan mengurangi proses diskriminasi terhadap mereka yang kurang kuasa serta menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggaran pemula (mengurangi labeling yang menimbulkan krisis jati diri dan *secondary deviance*).

Dari uraian di atas, penulis mendapatkan gambaran bahwa betapa penting dan strategisnya masalah penetapan sanksi dalam suatu undang-undang pidana sehingga diperlukan landasan yang kokoh pada tahap kebijakan legislasi itu, seperti yang dikatakan oleh Hoefnagels, bahwa: “*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*”.<sup>13</sup>

Landasan yang kokoh itu tidak lain adalah pemahaman terhadap ide-ide dasar sanksi dalam hukum pidana yang kesemuanya berorientasi pada filsafat pidana, teori pidana dan tujuan pidana. Dengan demikian, persoalannya sekarang adalah menyamakan visi dan persepsi tentang tujuan pidana di kalangan pemegang kebijakan legislasi itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena yang akan dilakukan adalah hal-hal atau pemikiran yang bersifat mendasar yakni pekerjaan ke arah pemahaman filosofi sebagai *discovery of penal aims*.

Apalagi, menurut Nigel Walker, berfilsafat adalah hal yang tidak dipercayai oleh sebagian besar profesi yang menyangkut sistem hukum pidana (*penal system*). Bagi reformis hukum pidana, banyak yang khawatir bila berfilsafat bisa memperumit kesederhanaan humanitarisme atau perikemanusiaannya. Pada akhirnya, hal ini juga tidak dipercaya oleh para ahli penologi. yang melihat diskusi mengenai tujuan pidana seperti dokter memandang diskusi etika euthanasia atau aborsi sesuatu yang tidak boleh dipikirkan oleh mereka sementara atau ketika bekerja. Bagi orang biasa yang memperhatikan persoalan hukum pidana, kata “filsafat” mengandung aura (pancaran) akademik yang mengecilkan hati, dan kata “akademik” pada gilirannya berarti sulit dan tak bermakna.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2013), hlm. 65.

<sup>11</sup> Rabith Madah Khulaili Harsya, “Pengertian dan Problematik Politik Hukum”, *Makalah Politik Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2012.

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 92 dan 98.

<sup>13</sup> G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (Holland: Kluwer Deventer, 2013), hlm. 139.

<sup>14</sup> Walker, *Sentencing in a Rational Society*, (New York: Basic Books, Inc., Publishers, 2017), hlm. 1.

Menarik juga untuk diungkapkan di sini kritik G.D. Woods tentang diskursus tujuan pemidanaan dalam “Criminology and Sentencing in the New South Wales Court of Criminal Appeal”. Di luar negeri masalah pidana dan pemidanaan sering didiskusikan dalam seminar-seminar dan konferensi-konferensi, namun Woods menganggap semuanya itu sebagai hiasan bibir belaka. Terutama terhadap para hakim, kritik Woods lebih tajam. dikatakan olehnya:

“... the trouble is that most judges do not see sentencing as being a 'hard job' in this sense how many sentencing judges have read Professor Nigel Walker's *Sentencing in a Rational Society*, which is undoubtedly the best book written as the subject to date ?”<sup>15</sup>

Disamping buku Nigel Walker, Woods meragukan pula apakah para hakim (di luar negeri) juga membaca buku-buku karangan John Hogarth, Morris and Hawkins, di samping majalah-majalah ilmiah yang berkaitan dengan kriminologi dan penologi.

### Sanksi Pidana dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan

Bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis.

Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pemidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan karena menurut L.H.C. Hulsmans *The Sentencing system is the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*.<sup>16</sup> Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pamidanaan).<sup>17</sup>

Bertolak dari dua pengertian tersebut, maka semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substansial, hukum pidana prosedural dan hukum pelaksanaan pidana dapat dikatakan sebagai satu kesatuan sistem. Dengan kata lain, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil harus dijadikan acuan dalam membicarakan masalah perkembangan sistem pemidanaan dan sistem sanksi.

Perkembangan sistem pemidanaan yang telah menjadi kecenderungan internasional dimulai dari lahirnya ide individualisasi pidana yang merupakan salah satu karakteristik dari aliran modern dan aliran neo-klasik dalam hukum pidana.

Aliran modern yang lebih dikenal sebagai aliran positif - konsepsi pemikiran ajarannya bertujuan untuk secara langsung mengadakan pendekatan dan berusaha mempengaruhi terhadap pelaku tindak pidana secara positif sejauh masih dapat dibina dan diperbaiki menuju kembali ke jalan yang benar. Dalam aliran yang tumbuh pada abad XIX ini, pidana tidak ditentukan secara pasti (*indeterminate sentence*) karena different criminal have different needs seperti yang dikatakan salah satu pelopor aliran ini, Cesare Lombroso (1835-1909). Dia menegaskan bahwa penerapan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu merupakan kebodohan karena setiap pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.<sup>18</sup>

Sistem *Indeterminate Sentence* menurut Colin Howard adalah suatu sistem yang tidak menentukan batas maksimum pidana, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan jenis, berat ringannya, serta bagaimana pidana dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana.

Khususnya dalam hal penetapan jenis sanksi ini, semula hanya dianut *single track system*, yakni jenis sanksi pidana saja sebagai representasi melekatnya pengaruh aliran klasik dalam hukum pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-*strafrecht*). Karenanya, sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis sanksi dengan berbagai bentuknya.

Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat memunculkan aliran neo-klasik yang menitik beratkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia pada sekitar Tahun 1810 mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo-klasik memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian sistem *the definite sentence* ditinggalkan dan beralih kepada sistem *the indefinite sentence*.<sup>19</sup> Beberapa ciri dari aliran neo-klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin Pertanggungjawaban pidana.

<sup>15</sup> J..E. Sahetapy, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 8.

<sup>16</sup> L.H.C. Hulsmans, "The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective", dalam D.C Fokkema (ed), *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers*, (The Netherlands: Kluwer Deventer, 2018), hlm. 320.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2016), hlm. 1.

<sup>18</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 34.

<sup>19</sup> S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 2016), hlm. 14-15.

Bermula dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana. Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern juga berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daaddader straafracht*) sehingga jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relatif lebih bermuatan pendidikan daripada penderitaan.

Keberadaannya telah menjadi kecenderungan internasional, sistem pemidanaan yang bertolak dari ide individualisasi pidana ini merupakan hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana untuk tujuan perlindungan masyarakat (*social defense*). Hal ini tersurat dalam tujuan umum kebijakan kriminal yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Ide menyangkut konsepsi *social defense* tersebut ternyata diterima oleh ahli hukum pidana di Indonesia, terbukti dalam:

- a. Kesimpulan seminar Kriminologi ke-3 Tahun 1976 yang menyatakan bahwa: "Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defense* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitate*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat".
- b. Salah satu laporan dari simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 yang menyatakan bahwa:
  - Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.
  - Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:
    1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
    2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
    3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).

Ide individualisasi pidana ini bersumber pada tujuan yang bersifat rehabilitatif dalam filsafat pemidanaan. Di Amerika, pada awalnya filsafat ini sangat berkembang karena didukung oleh legislator dan diakui oleh pengadilan. Dari sudut berat-ringannya sanksi, filsafat ini mencapai bentuknya yang paling ekstrem dalam pemidanaan yang tidak pasti (*indeterminate sentence*). Menurut Sue Titus Reid letak kekuatan filsafat rehabilitasi ini ada pada *indeterminate sentence*.<sup>20</sup> Dia menjelaskan bahwa pengadilan tidak akan lagi pada saat pemidanaan memberi pelanggaran masa tertentu (pasti) karena hakim tidak dapat memprediksi berapa banyak waktu yang diperlukan untuk *treatment* dan rehabilitasi pelanggaran itu.<sup>21</sup>

Reid menegaskan, pada sebagian besar perundang-undangan, legislator menetapkan masa minimum dan maksimum untuk setiap pelanggaran sehingga hakim dapat leluasa dalam menetapkan vonis (sanksi). Personil *treatment* kemudian akan mengevaluasi, merekomendasi dan mengimplementasikan *treatment* kepada terpidana itu. Kemudian Parole Board (lembaga pembebasan bersyarat) akan memutuskan kapan individu itu telah direhabilitasi dan dapat dengan aman dibebaskan kembali ke masyarakat. Hukuman (sanksi) ini sesuai dengan penjahat itu, jadi tidak sesuai dengan kejahatannya. Singkatnya, tujuan rehabilitasi ini harus mengurung orang-orang sampai mereka disembuhkan atau direhabilitasi.

Senada dengan Reid, Marvin E. Frankel menjelaskan ide dasar dan tujuan *indeterminate sentence* ini demikian:<sup>22</sup>

"Ide dasar dari pemidanaan yang tidak pasti adalah konsepsi yang relatif modern bahwa rehabilitasi individu merupakan tujuan penting dalam pemidanaan. Tujuannya adalah menghindari pemidanaan yang seragam untuk menyesuaikan dengan kejahatan pada umumnya dan memusatkan pada perkembangan sepanjang waktu dari individu tertentu dalam menentukan kapan ia bisa aman bagi masyarakat dan baik bagi dirinya untuk membebaskannya, setidaknya di dalam batas-batas pengawasan dewan pembebasan bersyarat".

Perdebatan filsafat dan teori pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah mendapat serangan. Beberapa negara telah kembali ke sistem pemidanaan dengan strategi *determinate sentence* yang digabungkan dalam beberapa kasus dan penghapusan parole (pembebasan bersyarat) yang didasarkan atas keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tak dapat berjalan. Mereka berargumentasi bahwa *indeterminate sentence* telah menimbulkan keleluasaan hakim dan parole board dalam pemidanaan. Keleluasaan ini, dikatakan, telah mengakibatkan disparitas pidana yang akan berkurang jika ketentuan-ketentuan pemidanaan yang lebih pasti ditetapkan oleh legislator.

Asumsinya adalah bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu akan mengurangi disparitas pidana, mengurangi atau menghilangkan pembebasan lebih awal orang-orang tahanan dari penjara, dan pada akhirnya menurunkan angka kejahatan. Pada Tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.

<sup>20</sup> Sue Titus Reid, *Criminal Justice, Procedures and Issues*, (New York: West Publishing Company, 2017), hlm. 351.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 352.

<sup>22</sup> Marvin E. Frankel, *Criminal Sentences; Law Without Order*, (New York: Hill and Wang, 2013), hlm. 87.

Tekanan-tekanan itu menciptakan perasaan tajam di pihak para pelanggar yang menyatakan bahwa hal ini menimbulkan persoalan psikologis bagi mereka. Kritik-kritik tajam juga dilontarkan oleh Marvin E. Frankel terhadap indeterminate sentence. Dia meyakini bahwa “pidana yang tidak pasti” telah menciptakan kekejaman dan ketidakadilan yang lebih besar daripada manfaat-manfaatnya. Ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hukum pada dasarnya adalah kejahatan. Tidak ada justifikasi yang logis untuk sistem ketidakpastian (dalam pidana) yang umum dan seragam, dan penggunaan konsep ini ‘across-the-board’ (yang mempengaruhi atau menghasilkan efek atas semua orang atau di setiap tingkat) telah memblokir atau menyembunyikan keperluan atau justifikasi yang konkrit dalam perkara-perkara spesifik dimana pidana-pidana yang tidak pasti bisa dipahami.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pola pidana sebagai acuan penyusunan sistem sanksi hendaknya segera ditetapkan karena dapat berfungsi terutama untuk pedoman legislatif bagi pembentuk undang-undang agar tidak menimbulkan kerancuan atau tumpang tindih antara bentuk sanksi dari jenis pidana dengan bentuk sanksi tindakan, maka sanksi pidana hendaknya diintegrasikan ke dalam sanksi tindakan mengingat bentuk-bentuk sanksi pidana tambahan lebih bersifat terbuka dan lebih berorientasi pada ide-ide dasar sanksi pidana.

*Double track system* harus menjadi dasar kebijakan penetapan sanksi dalam perundang-undangan, karena sistem ini memungkinkan pendayagunaan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan secara proporsional demi efektifnya penanganan kejahatan secara komprehensif. Diharapkan ide dasar *double track system* yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan harus diakomodir dalam setiap perundang-undangan yang ada.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara Nanda Agung, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 2015.
- Eddy OS Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Frankel Marvin E., *Criminal Sentences; Law Without Order*, Hill and Wang, New York, 2013.
- Fransiska Novita Eleanora, White collar crime Hukum Dan Masyarakat, *Forum Ilmiah* Volume 10 Nomer 2, Mei 2013.
- Friedman M., *Law and Society an Introduction*, Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 2017.
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2016.
- Hoefiagels G.P., *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 2013.
- Honderich Ted, *Punishment: The Supposed Justifications*, revised edition, Penguin Books, Harmondsworth, dalam Yong Ohoitumur.
- Hulsman L.H.C., “The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective”, dalam D.C Fokkema (ed), *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers*, Kluwer Deventer, The Netherlands, 2018.
- Jonkers J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2017.
- Kertanegara Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, t.t.
- Khulaili Harsya, Rabith Madah, “Pengertian dan Problematik Politik Hukum”, *Makalah Politik Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2012.
- Mabbott J. D., “Punishment”, dalam *Punishment and the Death Penalty; The Current Debate*, Robert M. Baird & Stuart E. Rosenbaum (Ed.), Prometheus Books, New York, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2015.
- Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2013.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 2019.
- Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sianturi S.R. dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2016.